



193
B. Pemerintahan

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/105/ADPEM/2026
TENTANG
HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah pada tingkat kecamatan pada tahun 2025, perlu melaksanakan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK);
- b. bahwa pelaksanaan penilaian EKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan kedalam berita acara kesepakatan hasil EKK tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2025 Nomor 100/001/BA-KHEKK/PEM/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Hasil penilaian EKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2025 dan dituangkan dalam berita acara hasil penilaian EKK tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05/01/2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

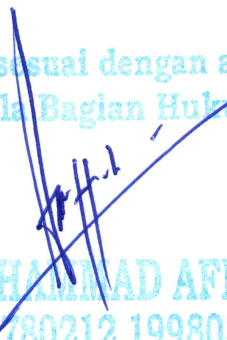
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/105/ADPEM/2026
TENTANG
HASIL PENILAIAN EVALUASI
KINERJA KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH SKOR	KATEGORI
1	Palu Barat	3.016	Sangat Baik
2	Palu Timur	2.988	Sangat Baik
3	Palu Selatan	2.986	Sangat Baik
4	Tatanga	2.918	Sangat Baik
5	Tawaeli	2.847	Baik
6	Mantikulore	2.832	Baik
7	Ulujadi	2.745	Baik
8	Palu Utara	2.715	Baik

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004